



P U T U S A N

NOMOR : 249/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Engkos Koswara
Tempat lahir : CIAMIS
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pasir Nangoh Rt. 003 Rw. 012, Kel. Rancah, Ciamis, Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : KULI BANGUNAN
2. Nama lengkap : SUTARTO
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 26 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sirahan Rt.003 Rw. 010, Kel. Pulo Kulon Grobogan Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejal tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
- 8.. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus tanggal 1 Maret 2018 No. 200/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
10. Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
11. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 09 Juli 2018 No. 1886/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
12. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2018 No. 1991/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;



4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus tanggal 1 Maret 2018 No. 200/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
10. Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
11. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 09 Juli 2018 No. 1886/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
12. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2018 No. 1990/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;

Para Terdakwa di Pengadilan tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 05 Juli 2018, Nomor : 200/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jakarta 28 Desember 2017 No. Reg. Perkara : PDM-15/JKTPS/12/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI



----- Bahwa mereka, Terdakwa I **ENGKOS KOSWARA** dan terdakwa II **SUTARTO bersama** Sdr. Akhmad Zulkifli (Meninggal), pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah korban H. Husni Zarkasih (meninggal dunia) dan Hj. Zakiyah Masnur (meninggal dunia), Jl. Pengairan No.21, Kel. Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah membantu melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban H. Husni Zarkasih (meninggal dunia) dan Hj. Zakiyah Masnur (meninggal dunia)**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ENGKOS KOSWARA kenal dengan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dan terdakwa SUTARTO sekitar bulan Januari 2016 di tempat Kompleksi CV. Altonkid di Kreo Tangerang. Terdakwa ENGKOS KOSWARA pernah datang ke rumah / tempat tinggalnya sdr. H. HUSNI ZARKASIH di alamat: Jl. Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 07.00 WIB bersama-sama dengan kenek bangunan bernama DEDE atas permintaan sdr. H. HUSNI ZARKASIH dengan maksud untuk mengecat tembok bagian teras dan garasi rumahnya dan kurang lebih selama satu minggu.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 September 2017 pukul 17.30 WIB ketika terdakwa ENGKOS KOSWARA sedang kerumah kontrakan temannya bernama sdr. DENI di daerah petukangan Jakarta Selatan, tiba-tiba sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menelpon terdakwa ENGKOS KOSWARA mengatakan ingin main ke rumah terdakwa ENGKOS KOSWARA, kemudian terdakwa ENGKOS KOSWARA menjemput sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dipinggir jalan perumahan Depu Petukangan Jakarta Selatan, dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ENGKOS KOSWARA yaitu Honda CB 150, warna putih, tahun 2013, No. Pol.: Z-4625-VD dan terdakwa ENGKOS KOSWARA mengajak kerumah sdr. DENI, pada saat itu sdr. DENI tidak ada dirumah kontrakannya karena sedang bekerja, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) mengatakan merasa kesal karena diusir oleh korban H. HUSNI ZARKASIH (meninggal dunia) dari rumah kontrakannya yang berada didekat Pasar Cipadu Kreo Tangerang serta diberhentikan bekerja di Kompleksi dan tidak diberi uang pesangon.
- Sekitar tanggal 30 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 WIB ketika terdakwa ENGKOS KOSWARA sedang bekerja di proyek bangunan di daerah Pondok Betung Pondok Aren Tangerang datang terdakwa SUTARTO menemui terdakwa ENGKOS KOSWARA, yang katanya habis pulang dari kampung, sedang mencari

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI



pekerjaan, karna kompeksi ditempat bekerjanya sudah keluar dan tidak diberi pesangon, kompeksinya sudah dijual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ENKOS KOSWARA menelpon sdr.AKHMAD ZULKIFI (meninggal dunia) mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.AKHMAD ZULKIFI (meninggal dunia) dan dijawabnya besok terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh datang main kerumah sdr.AKHMAD ZULKIFI (meninggal dunia) dikontrakkan yang baru didaerah Petukangan Kreo Tangerang diperbatasan dengan Jakarta Selatan. kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA datang bertemu dengan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dirumah kontrakannya dan pada pukul 21.00 WIB, datang terdakwa SUTARTO lalu menginap dirumah kontrakannya sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia).
- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 10.00 WIB terdakwa ENKOS KOSWARA bangun dan melihat terdakwa SUTARTO sudah tidak ada lalu terdakwa ENKOS KOSWARA diajak oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) pergi naik sepeda motor milik tersangka yaitu Honda CB 150, warna putih, tahun 2013, No.Pol.: Z-4625-VD makan di warteg dan selesai makan diajak membeli potongan besi dari tukang penjual besi tua sepanjang 140 Cm dan dipotong menjadi dua bagian masing-masing 70 Cm lalu pulang kerumah kontrakan dan sekitar pukul 15.00 WIB datang terdakwa SUTARTO, kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA mengatakan bagaimana Bos (sdr.AKHMAD ZULKIFLI) ada tidak duit (uang) yang terdakwa ENKOS KOSWARA mau pinjam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ? dan dijawab sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) "entar gampang kita mencari dahulu", terdakwa ENKOS KOSWARA tanya mau cari kemana ? dijawab sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) "entar pinjam dengan ibu haji di Benhil", maksudnya adalah Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR(korban meninggal dunia) istrinya H.HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) alamat Jl.Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) bilang kepada terdakwa ENKOS KOSWARA, "kalau tidak ngasih dirampok aja dan kalau melawan dibunuh saja". Terdakwa ENKOS KOSWARA mengetahui Sdr.AKHMAD ZULKIFLI telah mempersiapkan tali tis, lakban dan kedua besi tersebut dibungkus dengan dililitkan pakai kantong plastik merah dan ujungnya dilakban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 Pukul, sekira pukul 16.00 WIB sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) mengajak terdakwa ENKOS KOSWARA dan terdakwa SUTARTO pergi kerumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) di Jl.Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat dan terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh membawa sepeda motornya dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia)

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI



membawa barang-barang yang telah dipersiapkan. Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) bilang kepada terdakwa ENKOS KOSWARA dan terdakwa SUTARTO, jika nanti sudah berada dilokasi rumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR, yang masuk terlebih dahulu adalah sdr. AKHMAD ZULKIFLI, kemudian tersangka menyusul dari belakang untuk masuk kerumah sedangkan sdr. SUTARTO menunggu dipintu kecil garasi mobil guna mengawasi kalau ada orang yang mau masuk kerumah dengan kode pintu ditutup dikunci selot, Kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA berangkat mengendarai sepeda motor Honda CB 150, warna putih, tahun 2013, No.Pol.: Z-4625-VD berboncengan dengan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan sedangkan terdakwa SUTARTO berangkat naik sepeda motor sendiri yaitu Bajaj Pulsar, warna merah, No.Pol.: B-6816-SXM, pada saat di perjalanan sdr. AKHMAD ZULKIFLI membeli dua pasang sarung tangan warna abu-abu dari penjual sarung tangan yang ada dipinggir jalan dengan maksud untuk menghilangkan kan jejak sidik jari.

- Bahwa sebelum sampai dirumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) di Jl. Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, sekira pukul 17.00 WIB berhenti diwarung kopi yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia), lalu terdakwa ENKOS KOSWARA menanyakan kepada sdr. AKHMA ZULKIFLI (meninggal dunia), "kok berhenti dahulu tidak langsung kerumahnya untuk pinjam uang ?" dijawabnya "nyantai saja dahulu sambil minum kopi dan merokok sambil menunggu waktu sepi supaya Pak Haji HUSNI ZARKASIH pergi ke Masjid dahulu karena kalau ada Pak Haji HUSNI ZARKASIH pinjam uangnya tidak dikasih dan kalau pinjam sama istrinya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR baik dan pinjam uang dikasih". Sekira pukul 18.00 WIB tiba saat Adzan Maghrib baru berangkat lagi bersama dari warung kopi menuju kerumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) di Jl.Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, tetapi berhenti didepan Ruko dekat Pos Satpam yang jaraknya kerumah Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) kurang lebih 50 meter dan terlihat rumahnya, kemudian sdr. AKHMA ZULKIFLI (meninggal dunia) berangkat terlebih dahulu dengan membawa dua besi dan bungkusan plastik hitam, terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh mengikuti dari belakang dan baru disusul oleh terdakwa SUTARTO. Terdakwa ENKOS KOSWARA melihat digarasi mobil ada dua mobil berendengan yaitu mobil sedan Toyota Corolla Altis warna silver, No.Pol.: B-1261-SBE dan mobil Toyota Harier, warna putih, dan disebelah rumahnya ada Musholla dan terdakwa SUTARTO menunggu dipintu masuk garasi mobil bagian dalam, kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA mendengar dari dalam rumah adanya teriakan seorang perempuan dengan suara mulut dibekap yaitu hu hu hu, lalu bungkusan plastik



hitam yang dibawa terdakwa ENKGOS KOSWARA taruh lagi dibawah dan terdakwa ENKGOS KOSWARA langsung masuk melalui pintu tengah kedalam ruangan tamu tengah dan terdakwa ENKGOS KOSWARA melihat sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) berada di depan pintu kamar sebelah kanan dengan posisi ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) masih menggunakan mukena warna ungu dalam keadaan tertelung kup ditindih oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dari atas sambil tangan kirinya mencekek leher dan tangan kanannya membekap mulutnya, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyuruh terdakwa ENKGOS KOSWARA untuk memegang kaki ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia), lalu sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menarik pakai tangan kananya dan kepala ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) dibenturkan mukanya kelantai berulang kali kurang lebih sebanyak 3 kali sampai ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) tidak sadarkan diri dan tidak ber gerak lagi serta mengeluarkan darah dari bagian mulut dan hidungnya.

- Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menarik kedua tangan ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) dalam keadaan tertelungkup dibawa keruangan kamar tidur pembantu yang berada dibelakang jaraknya kurang lebih 10 meter tetapi hanya sampai dipintu kamar dan kakinya ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) sebatas betis masih berada diluar pintu lalu terdakwa ENKGOS KOSWARA disuruh mengambil lakban, kaos tangan dan tali plastik Tis, lalu di berikan kepada sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia), dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI memakai sarung tangan kain dan terdakwa ENKGOS KOSWARA diberi sepasang sarung tangan kain, lalu terdakwa ENKGOS KOSWARA pakai dan terdakwa ENKGOS KOSWARA disuruh mengambil besi sementara sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) memasang lakban warna hitam melingkar dikepala sampai kemulut ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) mengambil satu buah batang besi yang ada didepan kamar mandi depan dekat pintu masuk pertama lalu tersangka kembali lagi dan melihat sdr. AKHMAD ZULKIFLI sedang mengikat kedua kakinya ibu Haji ZAKIYAH MASRUR sedangkan tangannya sudah terikat dengan posisi tangan ditarik kebelakang dan mukena bagian kepala tertarik kebelakang sehingga terlihat bagian kepalanya dari belakang, lalu sebatang besi terdakwa ENKGOS KOSWARA berikan kepada sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dan dengan besi tersebut sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) memukul kepala bagian belakang ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) yang mukanya menghadap kelantai kurang lebih dua kali dan terdakwa ENKGOS KOSWARA melihat bagian belakang kepada ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) mengeluarkan darah, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyuruh terdakwa ENKGOS KOSWARA mengambil sebatang



besi satunya lagi dan setelah terdakwa ENKOS KOSWARA ambil lalu terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh memukul belakangnya ibu Haji ZAKIYAH MASRUR dibagian tengkuk leher sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh memanggil terdakwa SUTARTO, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyuruh terdakwa SUTARTO untuk menunggu ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) yang ada diruangan pembantu dan terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh ngumpet dikamar mandi bagian depan dekat pintu masuk garasi dengan membawa sebatang besi, sedangkan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dengan membawa sebatang besi bersembunyi disamping mobil Ty.Harier karena sebentar lagi Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) akan pulang dan terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh membantu kalau Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) melakukan perlawanan.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ENKOS KOSWARA mendengar suara salam yaitu Assalamualaikum sampai 3 kali dan suara tersebut adalah suaranya Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) tetapi tidak ada yang memberikan jawaban, lalu Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) masuk seorang diri melalui tengah-tengah mobil dan masuk pintu keruangan tengah, terdakwa ENKOS KOSWARA mendengar suara pukul pluk dan rintihan Uuuh uuhhh, lalu terdakwa ENKOS KOSWARA datang menghampiri dan melihat Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) sudah jatuh tertelungkup didepan pintu masuk dengan muka menghadap kelantai berpakaian baju koko warna putih, sarung kotak-kotak warna hijau dan coklat serta pakai peci warna putih, sedangkan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) berdiri disebelah kanan masih membawa sebatang besi ada pada tangan kanannya, terdakwa ENKOS KOSWARA melihat peci Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) sudah lepas dari kepalanya dan berada disamping kepala sebelah kanan dan pada bagian kepala belakang terlihat adanya bercak darah yang keluar, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyeret Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) dengan menarik kedua tangannya dibawa menuju kebelakang keteras dapur yang jaraknya kurang lebih 10 meter dalam keadaan tertelungkup dan tangannya diikat pakai tali plastik TIS kebelakang dan kedua kakinya juga diikat pakai tali plastik TIS dan sudah tidak bergerak lagi, sdr. AKHMAD ZULKIFLI (minggal dunia) memasuki kamar lainnya dan mengambil bad cafer warna kuning membungkus tubub Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) dan setelah dibungkus lalu bagian atas kepala, tengah dan kaki diikat pakai tali kabel yang diambil dari dapur, kamar dan terdakwa ENKOS KOSWARA sempat dipanggil untuk mengikat bagian kaki, lalu sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) membungkus lagi tubuh ibu Haji ZASKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) pakai bad caver warna merah lalu bagian atas kepala,



tengah dan kaki diikat pakai tali kabel, sedangkan terdakwa SUTARTO membersihkan darah yang ada dilantai mempergunakan kain lap, kain pel yang ada gagangnya sampai bersih, kemudian tubuh Hj. ZASKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) dan tubuh Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) diseret ketempat mobil dan dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil Ty.Corolla Altis No.Pol.: B-1261-SBE. saat itu turun hujan deras kurang lebih 15 menit dan setelah hujan berhenti sdr. AKHMAD ZULKIFLI masuk mobil menghidupkan mobil dan terdakwa SUTARTO juga masuk mobil dibangku depan dan pintu masuk ruangan tengah yang ada digarasi mobil sudah ditutup dan dikunci oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI dan terdakwa ENKGOS KOSWARA membukan pintu gerbang utama garasi lalu membukan pintu gerbang besi depan setelah itu mobil keluar menuju kearah yang kekiri langsung jalan keluar dan terdakwa SUTARTO turun dari mobil mengambil sepeda motornya yang ada diparkiran ruko, sedangkan terdakwa ENKGOS KOSWARA sendiri menutup pintu gerbang besi setelah itu mengambil sepeda motor milik terdakwa ENKGOS KOSWARA yang ada diparkiran ruko dan bersama-sama dengan terdakwa SUTARTO mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI kedaerah Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat dan sepeda motor terdakwa ENKGOS KOSWARA dan terdakwa SUTARTO ditipkan dan ditaruh dipinggir jalan dekat Pas Satpam, kemudianerdakwa ENKGOS KOSWARA dan terdakwa SUTARTO masuk kedalam mobil Ty.Corolla Altis No.Pol.: B-1261-SBE yang dikendarai oleh Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menuju kampung Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) didaerah Purbalingga. Pada hari senin tanggal 11 september 2017, sekira pukul 03.00 WIB berhenti dipinggir jembatan sebuah kali yang lebarnya kurang lebih 20 meter dan ada airnya mengalir, lalu dari atas jembatan tubuh Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) dan Ibu hj ZASKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) yang kondianya sudah meninggal dunia dibuang kedalam kali tersebut diangkat oleh Terdakwa ENKGOS KOSWARA dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia).

- Bahwa pada tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi TRIYONO, saksi MICHAEL BARANSANO, saksi M TAOFIK HIDAYAT, saksi RANGGA ADITYA, saksi RESA APRIYUDHA, dan saksi ROCHMAD SETIAWAN dibawah pimpinan AKP RANGO SIREGAR, S.I.K mendapatkan informasi dari petugas piket Resmob bahwa di Jl. Pengairan No. 21 Rt. 11/06 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban pasutri meninggal dunia dan jasad nya di temukan di Purbalingga Jawa Tengah, atas informasi tersebut kami bersama tim mendatangi TKP dan di TKP sudah ada petuga Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat dan anggota Polres Metro Jakarta Pusat yang sedang melakukanpengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) dan saksi bersama tim



menemukan bercak darah di kamar dan ruangan tamu rumah tersebut dan ada barang-barang berharga yang hilang serta mobil Toyota Altis yang tidak ada di tempat garasi rumah, kemudian saksi bersama tim mencari informasi dan bukti-bukti lain yang akhirnya mengarah kepada satu tersangka yaitu mantan supir korban bernama AKHMAD ZULKIFLI.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2017, setibanya di Polres Purbalingga mendapatkan penjelasan dari Anggota Polres Purbalingga bahwa benar telah ditemukan dua mayat seworang laki-laki dan seorang perempuan yang dibungkus dengan kain Bad Cover dan sudah dikirim ke RSUD Prof.Dr.MARGONO SOEKARJO PURWO KERTO di Purwokerto Jawa Tengah bernama H. HUSNI ZARKASIH dan Hj. ZAKIYAH MASRUR, setibanya di daerah Grobogan Jawa Tengah saksi dan tim mendapat informasi bahwa tersangka AKHMAD ZULKIFLI berada di Hotel Harmoni Indah Grobogan Jawa Tengah dan atas informasi tersebut Anggota Polda Metro Jaya bersama tim pukul 19.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENKOS KOSWARA, terdakwa SUTARTO, dan Sdr. AHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) serta melakukan penyitaan barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Haji HUSNI ZARKASIH dan Hj. ZASKIYAH MASRUR meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. 474.3/19683/IPJ/15.09.2019, tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.ZAENURY SYAMSU HIDAYAT, SpKF.,Msi.Med dari RSUD Prof.Dr.MARGONO SOEKARJO PURWO KERTO yang berada di Jl.Dr.Gumbreg No.01 Purokerto Jawa Tengah dengan kesimpulan korban Hj. ZASKIYAH MASRUR meninggal akibat :
 - Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir.
 - Ditemukan luka memar di kening kanan akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar di dagu akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar dan robek di daun telinga kanan akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar dan robek di bibir atas dan bawah akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka trauma tumpul.
 - Ditemukan luka robek di kepala belakang kanan akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka robek di puncak kepala yang menyebabkan patah tulang kepala akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar di kedua kelopak mata (brill hematom).
 - Ditemukan pendarahan di bawah selaput keras (sub dural hemaoma) otak kiri dan di bawah selaput laba-laba (perdarahan sub arachnoid) otak kiri akibat trauma tumpul di kepala.
 - Ditemukan tanda-tanda sembabotak.
 - Ditemukan tanda-tanda mati lemas.



Kesimpulan : **Kematian akibat mati lemas**

Visum et repertum No. 474.3/19682/IPJ/15.09.2019, tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.ZAENURY SYAMSU HIDAYAT, SpKF.,Msi.Med dari RSUD Prof.Dr.MARGONO SOEKARJO PURWO KERTO yang berada di Jl.Dr.Gumbreg No.01 Purokerto Jawa Tengah dengan kesimpulan korban Haji HUSNI ZARKASIH meninggal akibat :

- Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir.
- Ditemukan luka memar di kening kiri akibat trauma tumpul
- Ditemukan luka memar di pelipis kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka memar bibir akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka lecet sudut bibir kanan akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka lecet dipunggung jari telunjuk kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek di dahi akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek di punggung jari tengah kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek di punggung jari telunjuk kanan yang menyebabkan patah tulang ruas jari kanan akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka bacok di kepala belakang akibat trauma tajam.
- Ditemukan perdarahan dibawah selaput laba-laba (perdarahan sub arachnoid) otak kiri akibat trauma tumpul dikening kiri.
- Ditemukan tanda-tanda sebab otak.
- Tidak ditemukan tanda-tanda mati lemas.
- Tidak ditemukan tanda tenggelam.

Kesimpulan : **Kematian akibat mati lemas**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENKOS KOSWARA, terdakwa SUTARTO dan Sdr. AHMAD ZULKIFLI menyebabkan H. Husni Zarkasih dan Hj. Zakiyah Masnur meninggal dunia.

----- Perbuatan Terdakwa I **ENGKOS KOSWARA** dan terdakwa II **SUTARTO** sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa mereka,Terdakwa I **ENGKOS KOSWARA** dan terdakwa II **SUTARTO bersama** Sdr. Akhmad Zulkifli (Meninggal), pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah korban H. Husni Zarkasih (meninggal dunia) dan Hj. Zakiyah Masnur (meninggal dunia), Jl. Pengairan No.21, Kel. Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI



mengadilinya, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dirisendiri atau pesertalainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga mengakibatkan orang lain luka berat atau kematian yaitu korban H. Husni Zarkasih dan Hj. Zakiyah Masnur (meinggal dunia)**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ENKGOS KOSWARA kenal dengan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dan terdakwa SUTARTO sekitar bulan Januari 2016 di tempat Kompleksi CV.Altonkid di Kreo Tangerang. Terdakwa ENKGOS KOSWARA pernah datang kerumah / tempat tinggalnya sdr. H. HUSNI ZARKASIH di alamat: Jl.Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 07.00 WIB bersama-sama dengan kenek bangunan bernama DEDE atas permintaan sdr. H.HUSNI ZARKASIH dengan maksud untuk mengecat tembok bagian teras dan garasi rumahnya dan kurang lebih selama satu minggu ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 September 2017 pukul 17.30 WIB ketika terdakwa ENKGOS KOSWARA sedang kerumah kontrakan temannya bernama sdr.DENI di daerah petukangan Jakarta Selatan, tiba-tiba sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menelpon terdakwa ENKGOS KOSWARA mengatakan ingin main ke rumah terdakwa ENKGOS KOSWARA, kemudian terdakwa ENKGOS KOSWARA menjemput sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dipinggir jalan perumahan Deplu Petukangan Jakarta Selatan, dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ENKGOS KOSWARA yaitu Honda CB 150, warna putih, tahun 2013, No.Pol.: Z-4625-VD dan terdakwa ENKGOS KOSWARA mengajak kerumah sdr.DENI, pada saat itu sdr. DENI tidak ada di rumah kontrakannya karena sedang bekerja, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) mengatakan merasa kesal karena diusir oleh korban H. HUSNI ZARKASIH (meninggal dunia) dari rumah kontrakannya yang berada didekat Pasar Cipadu Kreo Tangerang serta diberhentikan bekerja di Kompleksi dan tidak diberi uang pesangon.
- Sekitar tanggal 30 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 WIB ketika terdakwa ENKGOS KOSWARA sedang bekerja di proyek bangunan di daerah Pondok Betung Pondok Aren Tangerang datang terdakwa SUTARTO menemui terdakwa ENKGOS KOSWARA, yang katanya habis pulang dari kampung, sedang mencari pekerjaan, karna kompleksi ditempat bekerjanya sudah keluar dan tidak diberi pesangon, kompleksinya sudah dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ENKOS KOSWARA menelpon sdr.AKHMAD ZULKIFI (meninggal dunia) mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.AKHMAD ZULKIFI (meninggal dunia) dan dijawabnya besok terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh datang main kerumah sdr.AKHMAD ZULKIFI (meninggal dunia) dikontrakkan yang baru didaerah Petukangan Kreo Tangerang diperbatasan dengan Jakarta Selatan. kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA datang bertemu dengan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dirumah kontrakannya dan pada pukul 21.00 WIB, datang terdakwa SUTARTO lalu menginap dirumah kontrakannya sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia).
- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 10.00 WIB terdakwa ENKOS KOSWARA bangun dan melihat terdakwa SUTARTO sudah tidak ada lalu terdakwa ENKOS KOSWARA diajak oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) pergi naik sepeda motor milik tersangka yaitu Honda CB 150, warna putih, tahun 2013, No.Pol.: Z-4625-VD makan di warteg dan selesai makan diajak membeli potongan besi dari tukang penjual besi tua sepanjang 140 Cm dan dipotong menjadi dua bagian masing-masing 70 Cm lalu pulang kerumah kontrakan dan sekitar pukul 15.00 WIB datang terdakwa SUTARTO, kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA mengatakan bagaimana Bos (sdr.AKHMAD ZULKIFLI) ada tidak duit (uang) yang terdakwa ENKOS KOSWARA mau pinjam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ? dan dijawab sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) “entar gampang kita mencari dahulu”, terdakwa ENKOS KOSWARA tanya mau cari kemana ? dijawab sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) “entar pinjam dengan ibu haji di Benhil”, maksudnya adalah Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR(korban meninggal dunia) istrinya H.HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) alamat Jl.Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) bilang kepada terdakwa ENKOS KOSWARA, “kalau tidak ngasih dirampok aja dan kalau melawan dibunuh saja”. Terdakwa ENKOS KOSWARA mengetahui Sdr.AKHMAD ZULKIFLI telah mempersiapkan tali tis, lakban dan kedua besi tersebut dibungkus dengan dililitkan pakai kantong plastik merah dan ujungnya dilakban.
- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 Pukul, sekira pukul 16.00 WIB sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) mengajak terdakwa ENKOS KOSWARA dan terdakwa SUTARTO pergi kerumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) di Jl.Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat dan terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh membawa sepeda motornya dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) membawa barang-barang yang telah dipersiapkan. Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) bilang kepada terdakwa ENKOS KOSWARA dan terdakwa SUTARTO, jika nanti sudah

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dilokasi rumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR, yang masuk terlebih dahulu adalah sdr. AKHMAD ZULKIFLI, kemudian tersangka menyusul dari belakang untuk masuk kerumah sedangkan sdr. SUTARTO menunggu dipintu kecil garasi mobil guna mengawasi kalau ada orang yang mau masuk kerumah dengan kode pintu ditutup dikunci selot, Kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA berangkat mengendarai sepeda motor Honda CB 150, warna putih, tahun 2013, No.Pol.: Z-4625-VD berboncengan dengan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan sedangkan terdakwa SUTARTO berangkat naik sepeda motor sendirian yaitu Bajaj Fulsar, warna merah, No.Pol.: B-6816-SXM, pada saat di perjalanan sdr. AKHMAD ZULKIFLI membeli dua pasang sarung tangan warna abu-abu dari penjual sarung tangan yang ada dipinggir jalan dengan maksud untuk menghilangkan kan jejak sidik jari.

- Bahwa sebelum sampai dirumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) di Jl. Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, sekira pukul 17.00 WIB berhenti diwarung kopi yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia), lalu terdakwa ENKOS KOSWARA menanyakan kepada sdr. AKHMA ZULKIFLI (meninggal dunia), "kok berhenti dahulu tidak langsung kerumahnya untuk pinjam uang ?" dijawabnya "nyantai saja dahulu sambil minum kopi dan merokok sambil menunggu waktu sepi supaya Pak Haji HUSNI ZARKASIH pergi ke Masjid dahulu karena kalau ada Pak Haji HUSNI ZARKASIH pinjam uangnya tidak dikasih dan kalau pinjam sama istrinya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR baik dan pinjam uang dikasih". Sekira pukul 18.00 WIB tiba saat Adzan Maghrib baru berangkat lagi bersama dari warung kopi menuju kerumahnya Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) di Jl.Pengairan No.21 Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, tetapi berhenti didepan Ruko dekat Pos Satpam yang jaraknya kerumah Ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) kurang lebih 50 meter dan terlihat rumahnya, kemudian sdr. AKHMA ZULKIFLI (meninggal dunia) berangkat terlebih dahulu dengan membawa dua besi dan bungkusan plastik hitam, terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh mengikuti dari belakang dan baru disusul oleh terdakwa SUTARTO. Terdakwa ENKOS KOSWARA melihat digarasi mobil ada dua mobil berendengan yaitu mobil sedan Toyota Corolla Altis warna silver, No.Pol.: B-1261-SBE dan mobil Toyota Harier, warna putih, dan diseberang rumahnya ada Musholla dan terdakwa SUTARTO menunggu dipintu masuk garasi mobil bagian dalam, kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA mendengar dari dalam rumah adanya teriakan seorang perempuan dengan suara mulut dibekap yaitu hu hu hu, lalu bungkusan plastik hitam yang dibawa terdakwa ENKOS KOSWARA taruh lagi dibawah dan terdakwa ENKOS KOSWARA langsung masuk melalui pintu tengah kedalam ruangan tamu tengah dan terdakwa ENKOS KOSWARA melihat sdr. AKHMAD



ZULKIFLI (meninggal dunia) berada di depan pintu kamar sebelah kanan dengan posisi ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) masih menggunakan mukena warna ungu dalam keadaan tertelung kup ditindih oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dari atas sambil tangan kirinya mencekek leher dan tangan kanannya membekap mulutnya, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyuruh terdakwa ENKOS KOSWARA untuk memegang kaki ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia), lalu sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menarik pakai tangan kananya dan kepala ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) dibenturkan mukanya kelantai berulang kali kurang lebih sebanyak 3 kali sampai ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) tidak sadarkan diri dan tidak bergerak lagi serta mengeluarkan darah dari bagian mulut dan hidungnya.

- Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menarik kedua tangan ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) dalam keadaan tertelungkup dibawa keruangan kamar tidur pembantu yang berada dibelakang jaraknya kurang lebih 10 meter tetapi hanya sampai dipintu kamar dan kakinya ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) sebatas betis masih berada diluar pintu lalu terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh mengambil lakban, kaos tangan dan tali plastik Tis, lalu di berikan kepada sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia), dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI memakai sarung tangan kain dan terdakwa ENKOS KOSWARA diberi sepasang sarung tangan kain, lalu terdakwa ENKOS KOSWARA pakai dan terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh mengambil besi sementara sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) memasang lakban warna hitam melingkar dikepala sampai kemulut ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) mengambil satu buah batang besi yang ada didepan kamar mandi depan dekat pintu masuk pertama lalu tersangka kembali lagi dan melihat sdr. AKHMAD ZULKIFLI sedang mengikat kedua kakinya ibu Haji ZAKIYAH MASRUR sedangkan tangannya sudah terikat dengan posisi tangan ditarik kebelakang dan mukena bagian kepala tertarik kebelakang sehingga terlihat bagian kepalanya dari belakang, lalu sebatang besi terdakwa ENKOS KOSWARA berikan kepada sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dan dengan besi tersebut sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) memukul kepala bagian belakang ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) yang mukanya menghadap kelantai kurang lebih dua kali dan terdakwa ENKOS KOSWARA melihat bagian belakang kepada ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) mengeluarkan darah, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyuruh terdakwa ENKOS KOSWARA mengambil sebatang besi satunya lagi dan setelah terdakwa ENKOS KOSWARA ambil lalu terdakwa ENKOS KOSWARA disuruh memukul belakangnya ibu Haji ZAKIYAH MASRUR dibagian tengkuk leher sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa ENKOS KOSWARA



disuruh memanggil terdakwa SUTARTO, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyuruh terdakwa SUTARTO untuk menunggu ibu Haji ZAKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) yang ada diruangan pembantu dan terdakwa ENKGOS KOSWARA disuruh ngumpet dikamar mandi bagian depan dekat pintu masuk garasi dengan membawa sebatang besi, sedangkan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) dengan membawa sebatang besi bersembunyi disamping mobil Ty.Harier karena sebentar lagi Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) akan pulang dan terdakwa ENKGOS KOSWARA disuruh membantu kalau Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) melakukan perlawanan.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ENKGOS KOSWARA mendengar suara salam yaitu Assalamualaikum sampai 3 kali dan suara tersebut adalah suaranya Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) tetapi tidak ada yang memberikan jawaban, lalu Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) masuk seorang diri melalui tengah-tengah mobil dan masuk pintu keruangan tengah, terdakwa ENKGOS KOSWARA mendengar suara pukul pluk dan rintihan Uuuh uuhhh, lalu terdakwa ENKGOS KOSWARA datang menghampiri dan melihat Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) sudah jatuh tertelungkup didepan pintu masuk dengan muka menghadap kelantai berpakaian baju koko warna putih, sarung kotak-kotak warna hijau dan coklat serta pakai peci warna putih, sedangkan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) berdiri disebelah kanan masih membawa sebatang besi ada pada tangan kanannya, terdakwa ENKGOS KOSWARA melihat peci Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) sudah lepas dari kepalanya dan berada disamping kepala sebelah kanan dan pada bagian kepala belakang terlihat adanya bercak darah yang keluar, kemudian sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menyeret Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) dengan menarik kedua tangannya dibawa menuju kebelakang keteras dapur yang jaraknya kurang lebih 10 meter dalam keadaan tertelungkup dan tangannya diikat pakai tali plastik TIS kebelakang dan kedua kakinya juga diikat pakai tali plastik TIS dan sudah tidak bergerak lagi, sdr. AKHMAD ZULKIFLI (minggal dunia) memasuki kamar lainnya dan mengambil bad cafer warna kuning membungkus tubub Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) dan setelah dibungkus lalu bagian atas kepala, tengah dan kaki diikat pakai tali kabel yang diambil dari dapur, kamar dan terdakwa ENKGOS KOSWARA sempat dipanggil untuk mengikat bagian kaki, lalu sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) membungkus lagi tubuh ibu Haji ZASKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) pakai bad caver warna merah lalu bagian atas kepala, tengah dan kaki diikat pakai tali kabel, sedangkan terdakwa SUTARTO membersihkan darah yang ada dilantai mempergunakan kain lap, kain pel yang ada gagangnya sampai bersih, kemudian terdakwa ENKGOS KOSWARA masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar korban H. HUSNI ZARKASIH (meninggal dunia) dan HJ. ZASKIYAH MASRUR (meninggal dunia), menuju meja rias yang terletak dipojok sebelah kiri dan dilaci bagian atas kiri ditemukan sebuah kotak dan sebelah kanan juga ditemukan sebuah kotak berisikan barang-barang berupa emas berbentuk kalung, gelang, cincin yang jumlahnya cukup banyak dan juga jam tangan berbagai macam merek ada yang masih didalam kotak jam tangan dan ada juga yang tidak pakai kotak yang jumlahnya kurang lebih 5 buah dan dua buah cincin batu akik ada dimeja rias, lalu terdakwa ENKOS KOSWARA membuka bupet setinggi satu meter yang ada disebelah kanan dan setelah dibuka pada laci bagian kiri ditemukan kotak kecil berisi barang emas berupa cincin, kalung, anting-anting, gelang cukup banyak dan bagian bawah ditemukan adanya sebuah brankas kotak dari besi dalam keadaan terkunci dan ditemukan juga jam tangan berbagai macam merek ada yang masih didalam kotak jam tangan dan ada juga yang tidak pakai kotak yang jumlahnya terdakwa ENKOS KOSWARA tidak ingat, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu didalam dompet kecil), terdakwa ENKOS KOSWARA juga membuka bupet TV yang ada diruangan tengah ditemukan dua jam tangan lalu membuka lagi bupet yang ada diruang tamu depan ditemukan 2 buah jam tangan ada didalam laci, sedangkan terdakwa SUTARTO masih membersihkan becak-bercak darah sampai bersih, Barang-barang berharga yang telah terdakwa ENKOS KOSWARA ambil lalu di masukan kedalam keranjang plastic, kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA bawa ditaruh diruangan tengah dan brankas digotong oleh terdakwa ENKOS KOSWARA dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI ditaruh diruangan tengah dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI menemukan juga barang berupa dua buah Laptop, 3 buah hand phone ditaruh diruangan tengah, setelah semuanya selesai, tubuh HJ. ZASKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) dan tubuh Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) diseret ketempat mobil dan dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil Ty.Corolla Altis No.Pol.: B-1261-SBE. saat itu turun hujan deras kurang lebih 15 menit dan setelah hujan berhenti sdr. AKHMAD ZULKIFLI masuk mobil menghidupkan mobil dan terdakwa SUTARTO juga masuk mobil dibangku depan dan pintu masuk ruangan tengah yang ada digarasi mobil sudah ditutup dan dikunci oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI dan terdakwa ENKOS KOSWARA membukan pintu gerbang utama garasi lalu membukan pintu gerbang besi depan setelah itu mobil keluar menuju kearah yang kekiri langsung jalan keluar dan terdakwa SUTARTO turun dari mobil mengambil sepeda motornya yang ada diparkiran ruko, sedangkan terdakwa ENKOS KOSWARA sendiri menutup pintu gerbang besi setelah itu mengambil sepeda motor milik terdakwa ENKOS KOSWARA yang ada diparkiran ruko dan bersama-sama dengan terdakwa SUTARTO mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh sdr. AKHMAD ZULKIFLI kedaerah Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat dan sepeda motor terdakwa ENKOS KOSWARA

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan terdakwa SUTARTO ditipkan dan ditaruh dipinggir jalan dekat Pas Satpam, kemudian terdakwa ENKOS KOSWARA dan terdakwa SUTARTO masuk kedalam mobil Ty.Corolla Altis No.Pol.: B-1261-SBE yang dikendarai oleh Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) menuju kampung Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) didaerah Purbalingga. Pada hari senin tanggal 11 september 2017, sekira pukul 03.00 WIB berhenti dipinggir jembatan, lalu dari atas jembatan tubuh Pak Haji HUSNI ZARKASIH (korban meninggal dunia) dan Ibu hj ZASKIYAH MASRUR (korban meninggal dunia) yang dibuang kedalam kali tersebut yang diangkat oleh Terdakwa ENKOS KOSWARA dan sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia).

- Bahwa pada tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi TRIYONO, saksi MICHAEL BARANSANO, saksi M TAOFIK HIDAYAT, saksi RANGGA ADITYA, saksi RESA APRIYUDHA, dan saksi ROCHMAD SETIAWAN dibawah pimpinan AKP RANGO SIREGAR, S.I.K mendapatkan informasi dari petugas piket Resmob bahwa di Jl. Pengairan No. 21 Rt. 11/06 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban pasutri meninggal dunia dan jasad nya di temukan di Purbalingga Jawa Tengah, atas informasi tersebut kami bersama tim mendatangi TKP dan di TKP sudah ada petuga Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat dan anggota Polres Metro Jakarta Pusat yang sedang melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) dan saksi bersama tim menemukan bercak darah di kamar dan ruangan tamu rumah tersebut dan ada barang-barang berharga yang hilang serta mobil Toyota Altis yang tidak ada di tempat garasi rumah, kemudian saksi bersama tim mencari informasi dan bukti-bukti lain yang akhirnya mengarah kepada satu tersangka yaitu mantan supir korban bernama AKHMAD ZULKIFLI.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2017, setibanya di Polres Purbalingga mendapatkan penjelasan dari Anggota Polres Purbalingga bahwa benar telah ditemukan dua mayat seworang laki-laki dan eorang perempuan yang dibungkus dengan kain Bad Cover dan sudah dikirim kan ke RSUD Prof.Dr.MARGONO SOEKARJO PURWO KERTO di Purwokerto Jawa Tengah bernama H. HUSNI ZARKASIH dan Hj. ZAKIYAH MASRUR, setibanya didaerah Grobogan Jawa Tengah saksi dan tim mendapat kan informasi bahwa tersangka AKHMAD ZULKIFLI berada di Hotel Harmoni Indah Grobogan Jawa Tengah dan atas informasi tersebut Anggota Polda Metro Jaya bersama tim pukul 19.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa ENKOS KOSWARA, terdakwa SUTARTO, dan Sdr. AHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) serta melakukan penyitaan barang bukti berupa :
- Dari Sdr. AKHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Slempong warna hitam berisi uang sebesar Rp.79. 900.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jam tangan merek Hegner dengan, tali jam kalep warna merah putih biru.
- 1 (satu) jam tangan merek Tetonis, warna silver dan kuning emas.
- 1 (satu) jam tangan merek Casio, warna hitam, silver.
- 1 (satu) jam tangan merek Bhopard, warna coklat dan kuning emas.
- 1 (satu) jam tangan merek MATTERHORN, warna putih.
- 1 (satu) jam tangan merek Marc Jacobs, warna coklat.
- 1 (satu) jam tangan merek Victorlinox Swiss Army, warna hitam.
- 1 (satu) jam tangan merek Francisco, warna silver.
- 1 (satu) jam tangan merek Alexandre Christie, warna silver.
- 1 (satu) jam tangan merek Swatch, warna silver.
- 1 (satu) jam tangan merek Titane, warna silver .
- Tas koper kotak warna Coklat tua merek Benelli berisi dokumen diantaranya :
- Perjanjian jual beli.
- Perjanjian sewa Toko No.: 043/I/PST/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014.
- Akta PT.Anugrah Arta Garmino No.10, tanggal 14 Agustus 2001.
- Pemberian kredit PT.Garmino Bank Mandiri No.R03/TKS/BB. 097/ SPPK/2016, tanggal 24 Mei 2016.
- 4 (empat) lembar Sertifikat Asli Merk Dagang.
- Tas Koper kotak warna coklat muda merek Royal Vacation Club berisi dokumen diantaranya :
- Pelunasan fasilitas kredit modal kerja An. CV. Husni Garminto.
- Fotokopi Sertifikat Rusun No.28.01.01.06.8.00676, No.676 BPN Serang.
- Addendum Perjanjian Kredit (SP3K).
- Addendum I Perjanjian Kredit No.: JCC0.III/0181/PK-KMK/2004.
- Buku Nikah.
- Buku Catatan Bank BNI 46.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- 2 (dua) Akta SKMHT No.11 dan No.12, tertanggal 7 Desember 2013.
- 2 (dua) Akta Pemberian Tanggungan No.175 dan No.: 176 tertanggal 4 Juli 2013.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan :
- No.: 109/Ciledug/1997, tanggal 9 Desember 1997.

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.: 214/2004, tanggal 4 Oktober 2004.
- No.: 349, tanggal 26 Agustus 2004.
- No.: 215/2004, tanggal 4 Oktober 2004.
- No.: 3/1999, tanggal 8 Januari 1999.
- No.: 107/Ciledug/1997, tanggal 1 Desember 1997.
- No.: 59/2009, tanggal 15 Oktober 2008.
- No.: 103/2011, tanggal 22 Juni 2011.
- No.: 391, tanggal 23 Mei 2011.
- No.: 58/2009, tanggal 15 Mei 2009.
- No.: 2097/2009, tanggal 26 Mei 2009.
- IMB No.: 276/KPTS/HMR/COS/2008, tanggal 15 Oktober 2008.
- 1 (satu) Camera kotak, merek Fuji Film, tipe Zipp, warna abu-abu.
- 1 (satu) Camera kotak, merek Canon, tipe Prima, warna hitam.
- 1 (satu) Camera kotak, merek Shina, warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merek Asus, warna hitam.
- 1 (satu) buah Ipad, warna putih.
- 1 (satu) buah Tas Ransel, warna coklat muda, merek Chosagie
- 2 (dua) Hand Phone merek Apple 5 warna putih dan hitam dan 1 (satu) Hand Phone merek Nokia tipe E63 warna merah.
- 1 (satu) buah kalung bandul besar warna kuning emas dan 2 buah cincin batu akik.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) buah keranjang terbuka warna biru muda.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa ENGKOS KOSWARA diantara nya adalah :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A37 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang, warna biru merk.L & G, sepatu kulit warna hitam merek ECCO, 1(satu) buah sarung tangan warna abu-abu
 - Kaos warna abu-abu merek G-Gano, celana panjang Jeans warna biru merek Adluis, sebuah Tas Ransel warna hitam merek POLLO FIVALE, sepasang sepatu warna hitam merek NICHELIN dan topi warna hitam
- Barang bukti yang disita dari tersangka SUTARTO diantaranya adalah :

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand Phone Merek OPPO type A37 warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat tua merek ARL Sport, 1 (satu) kaos warna biru dan celana pendek Jeans warna biru merek Rock Skull, sepasang sepatu warna coklat merek Nichelin dan Topi warna merah bertuliskan Rebok.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Blac Berry warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bergaris merah dan hitam merek Osela,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Elsogo, sebuah topi warna merah bertuliskan Quiksilver dan sepasang sepatu warna abu-abu merek Vans.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna abu-abu.

Selanjutnya terdakwa ENKOS KOSWARA, terdakwa SUTARTO dan Sdr. AHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia) berikut barang buktinya dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Semarang Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Haji HUSNI ZARKASIH dan hj ZASKIYAH MASRUR meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. 474.3/19683/IPJ/15.09.2019, tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.ZAENURY SYAMSU HIDAYAT, SpKF., Msi. Med dari RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWO KERTO yang berada di Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purokerto Jawa Tengah dengan kesimpulan korban hj ZASKIYAH MASRUR meninggal akibat :
 - Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir.
 - Ditemukan luka memar di kening kanan akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar di dagu akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar dan robek didaun telinga kanan akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar dan robek di bibir atas dan bawah akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka trauma tumpul.
 - Ditemukan luka robek di kepala belakang kanan akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka robek di puncak kepala yang menyebabkan patah tulang kepala akibat trauma tumpul.
 - Ditemukan luka memar dikedua kelopak mata (brill hematon).
 - Ditemukan pendarahan dibawah selaput keras (sub dural hemaoma) otak kiri dan dibawah selaput laba-laba (perdarahan sub arachnoid) otak kiri akibat taruma tumpul di kepala.
 - Ditemukan tanda-tanda sembabotak.
 - Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Kesimpulan : **Kematian akibat mati lemas**

- Visum et repertum No. 474.3/19682/IPJ/15.09.2019, tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.ZAENURY SYAMSU HIDAYAT,
Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SpKF.,Msi.Med dari RSUD Prof.Dr.MARGONO SOEKARJO PURWO KERTO yang berada di Jl.Dr.Gumbreg No.01 Purokerto Jawa Tengah dengan kesimpulan korban Haji HUSNI ZARKASIH meninggal akibat :

- Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir.
- Ditemukan luka memar di kening kiri akibat trauma tumpul
- Ditemukan luka memar di pelipis kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka memar bibir akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka lecet sudut bibir kanan akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka lecet dipunggung jari telunjuk kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek di dahi akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek di punggung jari tengah kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek di punggung jari telunjuk kanan yang menyebabkan patah tulang ruas jari kanan akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka bacok di kepala belakang akibat trauma tajam.
- Ditemukan perdarahan dibawah selaput laba-laba (perdarahan sub arachnoid) otak kiri akibat trauma tumpul dikening kiri.
- Ditemukan tanda-tanda sembab otak.
- Tidak ditemukan tanda-tanda mati lemas.
- Tidak ditemukan tanda tenggelam.

Kesimpulan : **Kematian akibat mati lemas**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENKOS KOSWARA, terdakwa SUTARTO dan Sdr. AHMAD ZULKIFLI (meninggal dunia), menyebabkan H. Husni Zarkasih dan Hj. Zakiyah Masnur meninggal dunia dan mengalami kerugian materil.

----- Perbuatan Terdakwa I **ENGKOS KOSWARA** dan terdakwa **II SUTARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 KUHP Ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-15/JKT/01/2018, yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Juli 2018, Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ENGKOS KOSWARA** dan terdakwa II **SUTARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP Ayat (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ENGKOS KOSWARA** dan terdakwa II **SUTARTO** masing – masing selama SEUMUR HIDUP agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah payung yaitu 1 (satu) buah payung warna silver pada bagian luar dan bagian dalam warna biru motif kotak yaitu bertuliskan " SIM-6 sim-six resto Jl. Ngesrep Timur V-25 (Undip Tembalang) telp. (024) 700202050 Semarang " dan 1 (satu) buah payung lainnya dalam kondisi rusak dengan warna bagian luar Silver dan bagian dalam warna Krem motif kotak dengan tulisan "3D, KENALI RUPIAH ANDA, DILIHAT, DIRABA, DITERAWANG" yang pada bagian gagangnya terikat pita warna ungu dan 1 (satu) buah plastik bungkus payung bening bertuliskan "CAP KAPAL " dengan logo gambar perahu layar bertuliskan "PAYUNG"
- 2 (dua) buah Bad Coover yaitu 1 (satu) buah Bad Coover warna kuning dan 1 (satu) buah Bad Coover dengan satu sisi warna merah jambu dan sisi yang lain warna biru dengan motif bulatan-bulatan 4 sisi yang masing-masing Bad Coover tersebut terdapat noda darah.
- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih tulang, 1 (satu) potong sarung dengan warna kombinasi hijau, orange, hitam motif garis kotak-kotak, 1 (satu) potong celana dalam warna krem merk GT Man ukuran L, dan 1 (satu) buah peci warna putih.
- 1 (satu) buah kabel Mouse dan Mouse nya warna hitam merk Logitek dalam keadaan terpotong serta masih ada simpulnya dan 2 (dua) buah kabel data kecil dan besar berwarna putih dalam keadaan masih terikat.
- 4 (empat) utas kabel tis warna putih yang semuanya dalam keadaan terpotong
- 1 (satu) potong baju tidur wanita warna merah motif batik, 1 (satu) pasang mukena warna ungu dan 1 (satu) buah jepit rambut dalam keadaan hancur atau rusak.
- 1 (satu) potong handuk kecil warna putih, 1 (satu) potong baju kaos balita warna hijau, 1 (satu) sobekan kain warna kombinasi hijau kuning orange merah dan putih, 1 (satu) sobekan kaos warna orange dan 1 (satu) potong kain kanebo warna biru muda
- 1 (satu) buah kabel power AC warna putih (sejenis kabel untuk komputer atau monitor komputer atau sejenisnya), 1 (satu) buah kabel power AC warna putih terbalut isolasi warna hitam (sejenis kabel untuk komputer atau monitor komputer atau sejenisnya), dan 1 (satu) buah kabel power AC warna hitam (sejenis kabel untuk printer atau radio atau tipe atau sejenisnya).
- 11 (sebelas) buah jam tangan
- 2 (dua) buah Tas koper kotak warna Coklat tua merek Benelli dan Tas Koper kotak warna coklat muda merek Royal Vacation Club
- Buku Nikah.
- Buku Catatan Bank BNI 46.
- Fotokopi Kartu Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Akta SKMHT No.11 dan No.12, tertanggal 7 Desember 2013.
- 2 (dua) Akta Pemberian Tanggungan No.175 dan No.: 176 tertanggal 4 Juli 2013.
- 3 (tiga) buah Camera
- 1 (satu) buah Laptop merek Asus, warna hitam
- 1(satu) buah Ipad, warna putih.
- 1 (satu) buah Tas Ransel, warna coklat muda, merek Chosagie.
- 2 (dua) Hand Phone merek Apple 5 warna putih dan hitam dan 1 (satu) Hand Phone merek Nokia tipe E63 warna merah.
- 1 (satu) buah kalung bandul besar warna kuning emas dan 2 buah cincin batu akik.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) buah keranjang terbuka warna biru muda.
- 1 (satu) Tas slempang warna hitam berisi sejumlah uang @ Rp.100.000,- sebanyak 799 lembar senilai Rp. 79. 900.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand Phone Merek OPPO type A37 warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat tua merek ARL Sport, 1 (satu) kaos warna biru dan celana pendek Jeans warna biru merek Rock Skull, sepasang sepatu warna coklat merek Nichelin dan Topi warna merah bertuliskan Rebok
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Blac Berry warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bergaris merah dan hitam merek Osela, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Elsogo, sebuah topi warna merah bertuliskan Quiksilver dan sepasang sepatu warna abu-abu merek Vans.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mobil sedan Ty.Corolla Altis, warna silver metalik, tahun 2012, No.Rangka: MR053REE3C4301202, No.Mesin.: 32RX 187862, No.Pol.: B-2161-SBE.
- 1 (satu) lembar BPKB No.: 01927820 atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar STNK No.: 08725903/PMJ/2017 atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
- 1(satu) buah Brankas besi rusak berbentuk kotak warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A37 warna hitam.-

(Dikembalikan kepada anak korban AZHAR GILANG PRASETYA)

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah sandal Tidur atau sandal Kamar yaitu 1 (satu) buah sandal bagian kanan warna abu-abu bertuliskan angka “ 5 “ dan 1 (satu) buah sandal bagian kanan warna putih bertuliskan “ d' Prima Hotel” dan logo lingkaran warna merah bertuliskan “ P” kedua sandal tersebut terbuat dari bahan spoon dan kain.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang merk IQIUIIN ukuran XL warna biru bertulis “GOA PIN DUL Yogyakarta”.
- Barang bukti 3 (tiga) utas kabel tis warna putih dalam kondisi terpotong.
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang, warna biru merk.L & G, sepatu kulit warna hitam merek ECCO, 1(satu) buah sarung tangan warna abu-abu.
- Kaos warna abu-abu merk G-Gano, celana panjang Jeans warna biru merk Adluis, sebuah Tas Ransel warna hitam merk POLLO FIVALE, sepasang sepatu warna hitam merk NICHELIN dan topi warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R, warna putih, tahun 2013, No.Rangka: MH1KC4117DK030048, No.Mesin.: KC41E1030119, No.Pol.: Z-4625-VD berikut kunci kontak, STNK dan Helem warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Fulsar, warna merah-hitam, tahun 2010, No.Rangka.:MD2JD13D5ACB00704, No.Mesin: JEGBTB051 38, No.Pol.: B-6816-SXM berikut kunci kontak, STNK dan Helem warna merah merk Caberg.
- 1(satu) alat pel gagang warna kuning dan 1(satu) buah keset kaki.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I ENGKOS KOSWARA** dan Terdakwa **II SUTARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I ENGKOS KOSWARA** dan Terdakwa **II SUTARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara



bersama-sama melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan orang mati ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ENGKOS KOSWARA** dan Terdakwa **II SUTARTO** masing- masing dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah payung yaitu 1 (satu) buah payung warna silver pada bagian luar dan bagian dalam warna biru motif kotak yaitu bertuliskan " SIM-6 sim-six resto Jl. Ngesrep Timur V-25 (Undip Tembalang) telp. (024) 700202050 Semarang " dan 1 (satu) buah payung lainnya dalam kondisi rusak dengan warna bagian luar Silver dan bagian dalam warna Krem motif kotak dengan tulisan "3D, KENALI RUPIAH ANDA, DILIHAT, DIRABA, DITERAWANG" yang pada bagian gagangnya terikat pita warna ungu dan 1 (satu) buah plastik bungkus payung bening bertuliskan "CAP KAPAL " dengan logo gambar perahu layar bertuliskan "PAYUNG"
 - 2 (dua) buah Bad Coover yaitu 1 (satu) buah Bad Coover warna kuning dan 1 (satu) buah Bad Coover dengan satu sisi warna merah jambu dan sisi yang lain warna biru dengan motif bulatan-bulatan 4 sisi yang masing-masing Bad Coover tersebut terdapat noda darah.
 - 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih tulang, 1 (satu) potong sarung dengan warna kombinasi hijau, orange, hitam motif garis kotak-kotak, 1 (satu) potong celana dalam warna krem merk GT Man ukuran L, dan 1 (satu) buah peci warna putih.
 - 1 (satu) buah kabel Mouse dan Mouse nya warna hitam merk Logitek dalam keadaan terpotong serta masih ada simpulnya dan 2 (dua) buah kabel data kecil dan besar berwarna putih dalam keadaan masih terikat.
 - 4 (empat) utas kabel tis warna putih yang semuanya dalam keadaan terpotong
 - 1 (satu) potong baju tidur wanita warna merah motif batik, 1 (satu) pasang mukena warna ungu dan 1 (satu) buah jepit rambut dalam keadaan hancur atau rusak.
 - 1 (satu) potong handuk kecil warna putih, 1 (satu) potong baju kaos balita warna hijau, 1 (satu) sobekan kain warna kombinasi hijau kuning orange merah dan putih, 1 (satu) sobekan kaos warna orange dan 1 (satu) potong kain kanebo warna biru muda
 - 1 (satu) buah kabel power AC warna putih (sejenis kabel untuk komputer atau monitor komputer atau sejenisnya), 1 (satu) buah kabel power AC warna putih terbalut isolasi warna hitam (sejenis kabel untuk komputer atau monitor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komputer atau sejenisnya), dan 1 (satu) buah kabel power AC warna hitam (sejenis kabel untuk printer atau radio atau tipe atau sejenisnya).
- 11 (sebelas) buah jam tangan
 - 2 (dua) buah Tas koper kotak warna Coklat tua merek Benelli dan Tas Koper kotak warna coklat muda merek Royal Vacation Club
 - Buku Nikah.
 - Buku Catatan Bank BNI 46.
 - Fotokopi Kartu Keluarga.
 - 2 (dua) Akta SKMHT No.11 dan No.12, tertanggal 7 Desember 2013.
 - 2 (dua) Akta Pemberian Tanggungan No.175 dan No.: 176 tertanggal 4 Juli 2013.
 - 3 (tiga) buah Camera
 - 1 (satu) buah Laptop merek Asus, warna hitam
 - 1(satu) buah Ipad, warna putih.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel, warna coklat muda, merek Chosagie.
 - 2 (dua) Hand Phone merek Apple 5 warna putih dan hitam dan 1 (satu) Hand Phone merek Nokia tipe E63 warna merah.
 - 1 (satu) buah kalung bandul besar warna kuning emas dan 2 buah cincin batu akik.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah keranjang terbuka warna biru muda.
 - 1 (satu) Tas slampung warna hitam berisi sejumlah uang @ Rp.100.000,- sebanyak 799 lembar senilai Rp. 79. 900.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah hand Phone Merek OPPO type A37 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat tua merek ARL Sport, 1 (satu) kaos warna biru dan celana pendek Jeans warna biru merek Rock Skull, sepasang sepatu warna coklat merek Nichelin dan Topi warna merah bertuliskan Rebok
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Blac Berry warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bergaris merah dan hitam merek Osela, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Elsogo, sebuah topi warna merah bertuliskan Quiksilfer dan sepasang sepatu warna abu-abu merek Vans.
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit mobil sedan Ty.Corolla Altis, warna silver metalik, tahun 2012, No.Rangka: MR053REE3C4301202, No.Mesin.: 32RX 187862, No.Pol.: B-2161-SBE.
 - 1 (satu) lembar BPKB No.: 01927820 atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
 - 1 (satu) lembar STNK No.: 08725903/PMJ/2017 atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
- 1(satu) buah Brankas besi rusak berbentuk kotak warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A37 warna hitam.-

Dikembalikan kepada anak korban AZHAR GILANG PRASETYA

- 2 (dua) buah sandal Tidur atau sandal Kamar yaitu 1 (satu) buah sandal bagian kanan warna abu-abu bertuliskan angka " 5 " dan 1 (satu) buah sandal bagian kanan warna putih bertuliskan " d' Prima Hotel" dan logo lingkaran warna merah bertuliskan " P" kedua sandal tersebut terbuat dari bahan spoon dan kain.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang merk IQIUIIN ukuran XL warna biru bertulis "GOA PIN DUL Yogyakarta".
- Barang bukti 3 (tiga) utas kabel tis warna putih dalam kondisi terpotong.
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang, warna biru merk.L & G, sepatu kulit warna hitam merek ECCO, 1(satu) buah sarung tangan warna abu-abu.
- Kaos warna abu-abu merek G-Gano, celana panjang Jeans warna biru merek Adluis, sebuah Tas Ransel warna hitam merek POLLO FIVALE, sepasang sepatu warna hitam merek NICHELIN dan topi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R, warna putih, tahun 2013, No.Rangka: MH1KC4117DK030048, No.Mesin.: KC41E1030119, No.Pol.: Z-4625-VD berikut kunci kontak, STNK dan Helem warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Fulsar, warna merah-hitam, tahun 2010, No.Rangka.:MD2JD13D5ACB00704, No.Mesin: JEGBTB051 38, No.Pol.: B-6816-SXM berikut kunci kontak, STNK dan Helem warna merah merek Caberg.
- 1(satu) alat pel gagang warna kuning dan 1(satu) buah keset kaki.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 61/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 61/Akta.Pid /2018/PN.Jkt.Pst, masing-masing pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 61/Akta.Pid /2018/PN.Jkt.Pst masing-masing tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 Juli 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Putusan Nomor W10.01/1160/Hk.01.VII.2018.03;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) masing-masing pada tanggal 19 Juli 2018, dengan Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas masing-masing Nomor W10.U.I/1159/Hk.01.VII.2018.03 dan Nomor W10.U.I/1161/Hk.01.VII.2018.03;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juli 2018, dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut diatas, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan, yang dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera khususnya bagi para terdakwa;

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dan oleh karena kontra memori banding tersebut tidak wajib, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan terhadap pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan telah sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dapat menyetujui dan membenarkan bahwa seluruh unsur Pasal 365 (4) KUHP pada dakwaan susidair telah terpenuhi oleh karena itu dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mengenai pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, dan fakta-fakta dari perbuatan para terdakwa yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk keadilan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan para terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut perlu diubah, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dalam hal pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan, maka seluruh pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan diambil alih oleh pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas dapat dikuatkan dengan mengubah pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa tersebut dari tahanan, maka kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 (4) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Juni 2018 Nomor : 200/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **I ENGKOS KOSWARA** dan Terdakwa **II SUTARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **I ENGKOS KOSWARA** dan Terdakwa **II SUTARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan orang mati ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ENGKOS KOSWARA** dan Terdakwa **II SUTARTO** masing- masing dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah payung yaitu 1 (satu) buah payung warna silver pada bagian luar dan bagian dalam warna biru motif kotak yaitu bertuliskan " SIM-6 sim-six resto Jl. Ngesrep Timur V-25 (Undip Tembalang) telp. (024) 700202050 Semarang " dan 1 (satu) buah payung lainnya dalam kondisi rusak dengan warna bagian luar Silver dan bagian dalam warna Krem motif kotak dengan tulisan "3D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KENALI RUPIAH ANDA, DILIHAT, DIRABA, DITERAWANG” yang pada bagian gagangnya terikat pita warna ungu dan 1 (satu) buah plastik bungkus payung bening bertuliskan “CAP KAPAL “ dengan logo gambar perahu layar bertuliskan “PAYUNG“
- 2 (dua) buah Bad Coover yaitu 1 (satu) buah Bad Coover warna kuning dan 1 (satu) buah Bad Coover dengan satu sisi warna merah jambu dan sisi yang lain warna biru dengan motif bulatan-bulatan 4 sisi yang masing-masing Bad Coover tersebut terdapat noda darah.
- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih tulang, 1 (satu) potong sarung dengan warna kombinasi hijau, orange, hitam motif garis kotak-kotak, 1 (satu) potong celana dalam warna krem merk GT Man ukuran L, dan 1 (satu) buah peci warna putih.
- 1 (satu) buah kabel Mouse dan Mouse nya warna hitam merk Logitek dalam keadaan terpotong serta masih ada simpulnya dan 2 (dua) buah kabel data kecil dan besar berwarna putih dalam keadaan masih terikat.
- 4 (empat) utas kabel tis warna putih yang semuanya dalam keadaan terpotong
- 1 (satu) potong baju tidur wanita warna merah motif batik, 1 (satu) pasang mukena warna ungu dan 1 (satu) buah jepit rambut dalam keadaan hancur atau rusak.
- 1 (satu) potong handuk kecil warna putih, 1 (satu) potong baju kaos balita warna hijau, 1 (satu) sobekan kain warna kombinasi hijau kuning orange merah dan putih, 1 (satu) sobekan kaos warna orange dan 1 (satu) potong kain kanebo warna biru muda
- 1 (satu) buah kabel power AC warna putih (sejenis kabel untuk komputer atau monitor komputer atau sejenisnya), 1 (satu) buah kabel power AC warna putih terbalut isolasi warna hitam (sejenis kabel untuk komputer atau monitor komputer atau sejenisnya), dan 1 (satu) buah kabel power AC warna hitam (sejenis kabel untuk printer atau radio atau tipe atau sejenisnya).
- 11 (sebelas) buah jam tangan
- 2 (dua) buah Tas koper kotak warna Coklat tua merek Benelli dan Tas Koper kotak warna coklat muda merek Royal Vacation Club
- Buku Nikah.
- Buku Catatan Bank BNI 46.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- 2 (dua) Akta SKMHT No.11 dan No.12, tertanggal 7 Desember 2013.
- 2 (dua) Akta Pemberian Tanggungan No.175 dan No.: 176 tertanggal 4 Juli 2013.
- 3 (tiga) buah Camera
- 1 (satu) buah Laptop merek Asus, warna hitam

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 249/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah Ipad, warna putih.
- 1 (satu) buah Tas Ransel, warna coklat muda, merek Chosagie.
- 2 (dua) Hand Phone merek Apple 5 warna putih dan hitam dan 1 (satu) Hand Phone merek Nokia tipe E63 warna merah.
- 1 (satu) buah kalung bandul besar warna kuning emas dan 2 buah cincin batu akik.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) buah keranjang terbuka warna biru muda.
- 1 (satu) Tas slempang warna hitam berisi sejumlah uang @ Rp.100.000,- sebanyak 799 lembar senilai Rp. 79. 900.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand Phone Merek OPPO type A37 warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat tua merek ARL Sport, 1 (satu) kaos warna biru dan celana pendek Jeans warna biru merek Rock Skull, sepasang sepatu warna coklat merek Nichelin dan Topi warna merah bertuliskan Rebok
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Blac Berry warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bergaris merah dan hitam merek Osela, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Elsogo, sebuah topi warna merah bertuliskan Quiksilver dan sepasang sepatu warna abu-abu merek Vans.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mobil sedan Ty.Corolla Altis, warna silver metalik, tahun 2012, No.Rangka: MR053REE3C4301202, No.Mesin.: 32RX 187862, No.Pol.: B-2161-SBE.
- 1 (satu) lembar BPKB No.: 01927820 atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar STNK No.: 08725903/PMJ/2017 atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama HUSNI ZARKASIH, alamat: Jl.Pengairan No.21 Rt.11/6 Jakarta Pusat.
- 1(satu) buah Brankas besi rusak berbentuk kotak warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A37 warna hitam.-

Dikembalikan kepada anak korban AZHAR GILANG PRASETYA

- 2 (dua) buah sandal Tidur atau sandal Kamar yaitu 1 (satu) buah sandal bagian kanan warna abu-abu bertuliskan angka “ 5 “ dan 1 (satu) buah sandal bagian kanan warna putih bertuliskan “ d' Prima Hotel” dan logo lingkaran warna merah bertuliskan “ P” kedua sandal tersebut terbuat dari bahan spoon dan kain.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang merk IQIWIN ukuran XL warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulis "GOA PIN DUL Yogyakarta".

- Barang bukti 3 (tiga) utas kabel tis warna putih dalam kondisi terpotong.
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang, warna biru merk L & G, sepatu kulit warna hitam merek ECCO, 1 (satu) buah sarung tangan warna abu-abu.
- Kaos warna abu-abu merek G-Gano, celana panjang Jeans warna biru merek Adluis, sebuah Tas Ransel warna hitam merek POLLO FIVALE, sepasang sepatu warna hitam merek NICHELIN dan topi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R, warna putih, tahun 2013, No.Rangka: MH1KC4117DK030048, No.Mesin.: KC41E1030119, No.Pol.: Z-4625-VD berikut kunci kontak, STNK dan Helem warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar, warna merah-hitam, tahun 2010, No.Rangka.:MD2JD13D5ACB00704, No.Mesin: JEGBTB051 38, No.Pol.: B-6816-SXM berikut kunci kontak, STNK dan Helem warna merah merek Caberg.
- 1 (satu) alat pel gagang warna kuning dan 1 (satu) buah keset kaki.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Kami : PURNOMO RIJADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 03 Agustus 2018 Nomor : 249/Pid/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : WALUYO,
S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

PURNOMO RIJADI, S.H.

2. ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)